

## PARADIGMA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) BERSIFAT FIKTIF POSITIF

### PARADIGM OF LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING JOB CREATION REGARDING FICTIVE POSITIVE ADMINISTRATIVE DECISIONS

Fajri Kurniawan<sup>1, a, \*</sup>, Shally Mahdayatul Hasanah,  
M. Naufal Al-Hadi Kasuma

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Andalas

<sup>a</sup> [fajrilawunand@gmail.com](mailto:fajrilawunand@gmail.com)

\* Corresponding author

#### INFO ARTIKEL

##### Histori Artikel

Diterima 30/12/2022

Direvisi 23/01/2023

Disetujui 27/02/2023

##### Kata Kunci

Fiktif Positif,

KTUN,

UU Cipta Kerja.

##### Keywords

Positive Fiction,

Administrative

Decree,

Job Creation Law

#### ABSTRAK

Perubahan hukum melalui Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merubah ketentuan keputusan fiktif positif yang terdapat di dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan Statutory Approach dan conceptual Approach. Tulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif yakni pendekatan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, serta literatur yang terkait dengan tulisan. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa perubahan terkait keputusan yang bersifat fiktif positif terdapat dalam 2 hal, yaitu: memperpendek jangka waktu serta menghilangkan peranan pengadilan tata usaha negara pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has changed the provisions of positive fictitious decisions contained in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The writing method used in this study is normative juridical using the Statutory Approach and the Conceptual Approach. This paper uses a juridical-normative method, namely an approach based on legal material by examining concepts, theories, principles of law and legislation, as well as literature related to writing. In this paper it is found that changes related to decisions that are Positive fiction is found in 2 things, namely: shortening the time period and eliminating the role of the administrative court after the ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation.



<https://doi.org/10.25216/peratun.612023.89-108>



© 2023. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan salah satu lingkup peradilan yang ada di Indonesia serta pengawasannya berada pada Mahkamah Agung. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan untuk pengawasan ekstern terhadap penyelenggaraan pemerintahan tetapi sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang berlaku bagi suatu negara hukum. PTUN diharapkan berfungsi sebagai badan peradilan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat melalui penegakan hukum administrasi negara. Keseimbangan tersebut diwadahi dalam PTUN dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk menguji keputusan administrasi (pemerintah) yang dianggap merugikan kepentingan warga. Dengan pengujian tersebut, jika pengadilan mengabulkan gugatan warga maka pihak pemerintah akan mampu mengoreksi tindakan pemerintahan yang dijalankan.<sup>1</sup>

Sehingga jika melirik kepada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 ada dua alasan penting dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak perorangan sekaligus hak masyarakat atas Tindakan sewenang-wenang penguasa yang merugikan kepentingan warga.
- b. Untuk pemerintah, dalam melaksanakan tugas wajib secara terus menerus membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai produk hukum yang disebabkan oleh sengketa yang berada pada lingkup peradilan tata usaha negara merupakan salah satu bentuk instrumen pemerintah berbentuk yuridis yang diterbitkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh warga negara sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>3</sup> Namun terkadang ditemukan keadaan ketika badan atau pejabat tata

---

<sup>1</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 20

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>3</sup> Bernat Panjaitan, 2015, “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 3, No. 2, hlm. 1.

usaha negara tidak menerbitkan keputusan baik itu menerima atau menolak terhadap permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum. Sebelum dikeluarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sikap diam dan pengabaian terhadap sengketa yang terjadi di pengadilan tata usaha negara diartikan sebagai penolakan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai peraturan terdahulu menganut asas fiktif negatif.<sup>4</sup>

Keputusan Fiktif Positif (*Fictitious Approval* atau *Tacit Authorization*) merupakan istilah yang digunakan untuk konsepsi *Lex Silencio Positivo* yang diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Silencio Positivo* adalah sebuah aturan hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan permohonan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam batas waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan dasarnya dan apabila prasyarat ini tidak terpenuhi, otoritas administrasi dengan sendirinya dianggap telah mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan itu.

Ketentuan terkait fiktif positif di Indonesia diatur melalui Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pengadilan wajib memutuskan permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan. Konsep dasar dari permohonan gugatan fiktif positif, disebabkan tidak adanya ketetapan atau keputusan dari badan/pejabat tata usaha negara pada objek tertentu yang dimohonkan oleh warga masyarakat kepadanya hingga batas sepuluh hari, sehingga secara hukum permohonan yang dimaksud dianggap dikabulkan. Pada posisi demikian pengadilan berwenang untuk menyatakan permohonan warga masyarakat dikabulkan atau ditolak. Layaknya proses peradilan pada umumnya, putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan juga bermuara pada amar putusan oleh majelis hakim.<sup>5</sup>

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan yang ada pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

---

<sup>4</sup> Ni Komang Ayu Arniti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, 2019, "Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 265

<sup>5</sup> Indra Lorenly Nainggolan, 2020, "Peninjauan Kembali Permohonan Fiktif Positif Kajian Putusan Nomor 175 PK/TUN/2016", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2, hlm. 226

tentang Administrasi Pemerintahan diubah dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Melalui undang-undang ini memberikan perubahan terkait keputusan yang bersifat fiktif positif dalam 2 hal, yaitu: memperpendek jangka waktu serta menghilangkan peranan pengadilan tata usaha negara.<sup>6</sup> Mencermati Pasal 175 Point 6 Undang-Undang Cipta Kerja ternyata materi muatannya merubah beberapa aturan terkait fiktif positif sebagaimana yang diulas di atas. *Pertama*, batas waktu diamnya badan atau pejabat administrasi yang semula ditentukan 10 (sepuluh) hari dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk dianggap fiktif positif, diubah menjadi 5 (lima) hari dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan selengkapnya menyebut sebagai berikut:

*(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*<sup>7</sup>

Pemangkasan waktu menjadi lebih cepat tersebut, disatu sisi merupakan satu hal yang baik karena memberikan tanggung jawab kepada badan atau pejabat administrasi untuk bekerja secara lebih optimal dalam pelayanan publik. Namun perlu disadari bahwa pemangkasan waktu pada sisi lain justru akan berdampak buruk pada penurunan kualitas pemeriksaan syarat-syarat dari suatu permohonan yang diajukan, karena pemerintah akan tergesa-gesa membuat keputusan dengan dikejar *deadline* yang hanya 5 hari sejak permohonan diterima. *Kedua*, Pasal 157 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menghapus ayat (4), (5) pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mekanisme permohonan penetapan fiktif positif melalui PTUN. Maka keputusan-keputusan yang bersifat fiktif positif tidak perlu lagi diajukan kepada PTUN untuk mendapatkan putusan. Secara tidak langsung hal ini berdampak terhadap kewenangan absolut PTUN dalam memutuskan permohonan fiktif positif menjadi

---

<sup>6</sup> Mailinda Eka Yuniza, Melodia Puji Inggawati, 2021, “Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan”, *Jurnal de Jure*, Vol. 13, No. 2, hlm. 3

<sup>7</sup> Pasal 175 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

hilang dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab, yaitu:

1. Bagaimana Peluang dan Tantangan Keputusan Fiktif Positif di Peradilan Tata Usaha Negara ?
2. Bagaimana Dinamika Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif Pasca Lahirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?

## **C. Metode Penelitian**

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka proses penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan *Statutory Approach* dan *conceptual Approach*. Sunaryati Hartono mengatakan, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.<sup>9</sup> Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, juga sumber hukum sekunder berupa literatur yang relevan terkait masalah dalam penelitian seputar implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bersifat fiktif positif.

---

<sup>8</sup> Surya Mukti Pratama, *Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kaitannya Dengan Kompetensi PTUN*, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENGATURAN%20BARU%20KEPUTUSAN%20FIKTIF%20POSITIF%20.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20BARU%20KEPUTUSAN%20FIKTIF%20POSITIF%20.pdf), diakses 19 Desember 2022, jam 09.34 WIB

<sup>9</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Jakarta: Alumni, 1994, hlm. 12

## II. PEMBAHASAN

### A. Peluang dan Tantangan Keputusan Fiktif Positif di Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam konteks hukum kontemporer, konsep atau prinsip fiktif positif digunakan dan dikembangkan dari suatu kondisi atau keadaan ketika otoritas administrasi bersikap tidak sebagaimana seharusnya yakni mengabaikan sesuatu permohonan yang ditujukan kepadanya (*administrative inaction*), tidak melayani secara optimal (*unprofessional*), bersikap tidak responsif (*unresponsive*), memproses suatu permohonan secara berlarut-larut (*delaying services*) dan lain sebagainya yang identik dengan hal-hal yang sifatnya termasuk dalam kategori maladministrasi<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip hukum “diam berarti setuju” atau biasa dikenal sebagai “fiktif positif”<sup>11</sup>. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa konsepsi fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah sebuah fiksi hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan/ tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu sebagaimana yang ditentukan dan apabila prasyarat ini tidak terpenuhi, otoritas administrasi dianggap mengabaikan permohonan penerbitan keputusan/tindakan yang dimohonkan kepadanya.<sup>12</sup>

Düistilahkan “fiktif” karena secara faktual pemerintah tidak mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi pemerintah dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah “positif” yaitu karena isi keputusan dipersamakan dengan “mengabaikan” terhadap suatu permohonan. Menurut Enrico Simanjuntak, Konsepsi Fiktif Positif dalam Undang-Undang Administrasi

---

<sup>10</sup> “Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan”. Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1 Butir 3

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53

<sup>12</sup> Sedangkan, prinsip atau fiksi hukum yang diadopsi sebelumnya oleh UU Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) adalah “diam berarti menolak” atau biasa disebut sebagai fiktif negatif. Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 3

Pemerintahan (UU AP) merupakan sebuah fiksi hukum dimana mensyaratkan pejabat pemerintah agar dapat menanggapi atau mengeluarkan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam batas waktu yang sebagaimana sudah ditentukan oleh peraturan yang ada, dan apabila permohonan yang masuk tersebut tidak kunjung ditanggapi atau tidak adanya tindakan lain yang sudah dilakukan pejabat pemerintah, maka permohonan yang masuk kepadanya tersebut dianggap dikabulkan.<sup>13</sup>

Keputusan Fiktif Positif secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu permohonan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang permohonannya dikabulkan secara hukum akibat dari tidak ditanggapinya permohonan tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari tidak ditanggapinya suatu permohonan sehingga menimbulkan keputusan fiktif positif yaitu pejabat pemerintah tidak kunjung menetapkan keputusan atas permohonan yang masuk dengan melewati batas waktu 10 hari kerja untuk pejabat pemerintah menetapkan keputusan terhadap permohonan yang masuk sehingga permohonan tersebut dianggap telah dikabulkan menurut hukum.

Keberadaan fiktif positif dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagaimana yang termaktub dalam pasal 53, ayat (2) dan (3) didalamnya menyebutkan bahwa :

- (2) *jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Enrico Simanjuntak, 2018, "Prospek Prinsip Fiktif Positif dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia" Jurnal Rechtsvinding Vol. 7, No. 2, hlm 302

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat (2) dan (3)



Memperhatikan konstruksi Pasal 53 UUAP tersebut di atas dapat diuraikan bahwa rangkaian norma dari ayat (1) sampai dengan ayat (6), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara ayat yang satu dengan ayat lainnya, sehingga dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut: (a) Adanya kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan; (b) Batas waktu kewajiban Badan dan/atau pejabat pemerintahan menetapkan Keputusan; (c) Adanya kewajiban Pemohon untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif sebagai persyaratan untuk dapat diproses selanjutnya oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; (d) Untuk mendapatkan Keputusan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dimaksud; (e) Adanya keharusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan; (f) Permohonan putusan penerimaan (fiktif positif) kepada Pengadilan; (g) Batas waktu kewajiban Pengadilan memutuskan permohonan putusan penerimaan; (h) Kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk melaksanakan putusan Pengadilan.<sup>15</sup> M. Aschari dan Fransisca Romana Harjiyatni juga menilai ketentuan fiktif positif adalah sebagai bentuk usaha pemerintah dalam memberikan dan mendorong administrasi pemerintahan agar meningkatkan pelayananan lebih maksimal, sehingga aparatur administrasi dituntut melakukan kewajibannya secara lebih aktif.<sup>16</sup>

Sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada beberapa kasus fiktif positif di pengadilan tidak selalu dinilai sebagai pernyataan penerimaan permohonan. Namun masih perlu dilihat apakah permohonan pemohon telah memenuhi permasalahan substansial atau tidak. Sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap suatu permohonan dapat berarti 2 (dua) hal yang pertama menolak karena persyaratan pemohon belum lengkap atau yang kedua menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan pihak mana yang harus dimenangkan. Penghapusan peran PTUN dalam memutuskan permohonan

---

<sup>15</sup> Putusan MK Nomor 77/PUU-XV/2017 Butir (3.8) halaman 50

<sup>16</sup> M. Aschari dan Fransisca Romana Harjiyatni, 2017, "Kajian Tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Fiktif Positif", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 33

<sup>17</sup> Azza Azka Norra, 2020, "Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol.3, No.2, hlm. 145



fiktif positif akan menimbulkan kebingungan terhadap implementasi permohonan pemohon yang walaupun secara hukum dianggap dikabulkan namun belum tentu dengan sukarela disetujui dan dilaksanakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang terhadapnya diajukan permohonan. Padahal keputusan fiktif positif lahir sebagai sarana untuk memberikan ruang bagi publik agar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut, perlu dinilai terkait peluang dan tantangan adanya pengaturan tentang fiktif positif di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang penulis uraikan sebagai berikut:

### **1. Peluang Penerapan Fiktif Positif Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pemohon adalah masyarakat dalam hal ini orang perseorangan atau badan hukum perdata yang permohonan fiktif positifnya dianggap dikabulkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memberikan lebih banyak peluang bagi Pemohon fiktif positif. Melalui jangka waktu yang diperpendek dari 10 (sepuluh) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja, masyarakat berpeluang mendapatkan kepastian hukum dalam waktu yang lebih cepat dari sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diundangkan. Berakhirnya waktu 5 (lima) hari tanpa tanggapan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon dan memperkuat kedudukan hukum Pemohon terhadap isi permohonan yang dimohonkan.

Berdasarkan pencarian pada *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci "permohonan fiktif positif", ditemukan 570 (Lima Ratus Tujuh Puluh) putusan yang berkaitan dengan permohonan fiktif positif. Dari 570 putusan tersebut, sebanyak 558 (lima ratus lima puluh delapan) putusan yang didaftarkan khusus ke PTUN sebagai permohonan fiktif positif, sementara itu terdapat sebanyak 5 (lima) putusan yang didaftarkan sebagai gugatan ke PTUN, dan terdapat 7 (Tujuh) putusan terkait fiktif positif yang berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi (untuk

---

<sup>18</sup> Desy Wulandari, 2015, "Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 1, hlm. 32–56

gugatan) maupun peninjauan kembali (untuk permohonan fiktif positif).<sup>19</sup> Banyaknya permohonan fiktif positif yang diajukan ke pengadilan menunjukkan antusiasme masyarakat dalam berupaya mendapatkan kepastian hukum atas permohonan fiktif positif. Bahkan tanpa adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masyarakat telah banyak memanfaatkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai dasar pengajuan persetujuan permohonan ke PTUN.

**Pertama**, dari segi waktu. Permohonan fiktif positif ke PTUN memerlukan waktu untuk bisa diproses. Proses diawali dengan pengajuan permohonan ke PTUN. Pemohon fiktif positif dapat mengajukan permohonan ke PTUN dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak<sup>20</sup> :

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau
- b. Setelah 10 (Sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Kedua** dari segi tenaga dalam hal menjalankan proses persidangan di PTUN. Pembuktian merupakan salah satu tahapan persidangan yang sangat penting. Dalam PTUN, hakim tidak hanya menilai aspek formil saja melainkan juga aspek materiil. Aspek materiil dapat dinilai melalui sidang pembuktian. Menurut Pasal 13 Perma No. 8 Tahun 2020 alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan dalam perkara fiktif positif meliputi: a) surat atau tulisan, b) keterangan saksi, c) keterangan ahli, d) pengakuan para pihak, e) pengetahuan hakim; dan/atau f) alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Mekanisme peradilan TUN memerlukan tenaga bagi Pemohon untuk mengumpulkan alat bukti guna mendukung Permohonannya.

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Permohonan Fiktif Positif" [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22permohonan%20fiktif%20positif%22&jenis\\_doc=putusan](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22permohonan%20fiktif%20positif%22&jenis_doc=putusan) diakses tanggal 29 Desember 2022 jam 16.00 WIB

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan

**Ketiga**, terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemohon. Penyelenggaraan peradilan TUN memerlukan biaya perkara. Bagi Pemohon yang Permohonannya tidak diterima oleh hakim PTUN wajib membayar biaya perkara. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya persyaratan pengajuan persetujuan permohonan menyebabkan proses menjadi lebih lama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memberikan peluang untuk mempercepat proses perkara fiktif positif karena tanpa melalui Permohonan ke PTUN, melainkan cukup kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan saja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mendorong badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk segera menanggapi permohonan fiktif positif pemohon.

Selain peluang dari sisi Pemohon, adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga memberikan peluang bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yakni dalam hal percepatan pelayanan. Ketentuan jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk membuat keputusan fiktif positif dapat mendorong badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk mengutamakan permohonan fiktif positif agar segera ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan konsekuensi apabila permohonan tidak ditanggapi oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan yakni permohonan dianggap diterima. Diterimanya permohonan menimbulkan konsekuensi atau kewajiban untuk menindaklanjuti permohonan berupa membuat keputusan dan/atau tindakan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon.

## **2. Tantangan Penerapan Fiktif Positif Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga memberikan tantangan dalam penyelesaian perkara administrasi pemerintahan karena akan menimbulkan permasalahan yang kompleks. Pengabaian terhadap keputusan fiktif positif tersebut justru dapat mendorong badan dan/atau pejabat pemerintahan mengeluarkan keputusan yang tergesa-gesa. Selain itu tidak menutup kemungkinan, setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 akan muncul permohonan fiktif positif lain yang diajukan karena jangka waktu yang lebih pendek (5 hari kerja) dan tidak ada persyaratan harus mendapatkan persetujuan permohonan fiktif positif dari PTUN. Hal ini berpotensi mengakibatkan badan dan/atau pejabat pemerintahan kurang objektif dalam menangani permohonan fiktif positif yang diajukan.

Pada akhirnya penerapan fiktif positif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan tantangan yakni banyaknya masyarakat yang mencari kesempatan untuk mengajukan permohonan fiktif positif meskipun syarat tidak terpenuhi. Sehingga ketika badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menanggapi, permohonan tersebut dianggap diterima. Dari permasalahan tersebut timbul urgensi yang kedua bahwa untuk memutus terkait kebenaran permohonan dari masyarakat perlu adanya lembaga pengadilan untuk memeriksa materiil permohonan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyebabkan tidak ada lembaga yang menengahi perkara untuk memastikan dapat diterimanya suatu permohonan secara materiil. Pada saat ini, adanya tahapan pemeriksaan di PTUN masih menimbulkan problematika, namun bukan berarti dihapuskannya peran TUN bisa menghilangkan masalah yang terjadi. Justru akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum terkait siapa yang berhak menyatakan suatu permohonan akan keputusan diterima, karena badan dan/atau pejabat pemerintahan juga memerlukan landasan hukum dalam membatalkan atau membuat suatu keputusan baru.

Dihapuskannya kewenangan PTUN untuk memeriksa perkara Permohonan fiktif positif menyebabkan tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukan oleh Pemohon untuk memproses permohonan. Hal ini dikarenakan, permohonan pemohon secara otomatis dianggap diterima. Namun dalam hal ini tidak ada jaminan bagi pemohon bahwa diterimanya permohonan tersebut akan langsung ditindaklanjuti oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Tidak dicantumkan pula kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menindaklanjuti hasil dari keputusan fiktif positif tersebut. Jangka waktu 5 (lima) hari kerja yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak mengurangi kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
- b. dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Salah satu AUPB adalah asas kecermatan. Asas kecermatan.<sup>21</sup> Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.<sup>22</sup> Untuk membuat keputusan yang baik, permohonan harus ditinjau secara cermat sehingga dibutuhkan waktu yang cukup untuk memutuskan permohonan diterima atau ditolak beserta dengan alasannya. Keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan sudah sepatutnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan hal tersebut akan sulit dicapai apabila hanya diberikan jangka waktu yang minim.

Lembaga peradilan memegang peran yang sangat penting untuk menengahi perkara antara badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan masyarakat. Terdapat perspektif yang berbeda antara badan dan/atau pejabat pemerintahan terkait dengan permohonan yang telah diajukan secara lengkap. Ketentuan di Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan harus diterima secara lengkap agar dapat ditindaklanjuti. Tidak adanya tanggapan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat dikarenakan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon belum lengkap, sehingga menjadi alasan bagi badan dan/atau pejabat pemerintah untuk tidak menindaklanjuti. Hal ini dapat menjadi permasalahan apabila Pemohon fiktif positif bersikukuh bahwa permohonan telah lengkap. Hal ini menunjukkan pentingnya lembaga peradilan untuk menjadi penengah antara badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>23</sup> Mailinda Eka Yuniza, Melodia Puji Inggarwati, *Op.Cit*, hlm 17

## **B. Dinamika Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif Pasca Lahirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Terhadap keputusan fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi kabur dalam hal menentukan kedudukan hukum dari keputusan fiktif positif tersebut. Melihat pada pasal 175 butir 6 yang mengubah terhadap ketentuan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah memunculkan 3 perubahan utama yang menonjol dan berpengaruh terhadap konsep keputusan fiktif positif, yaitu <sup>24</sup>:

- a. Perubahan batas waktu penetapan Keputusan Tata Usaha Negara,
- b. Masuknya keputusan berbentuk elektronik,
- c. Hilangnya wewenang mengadili keputusan fiktif positif oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Pasal 175 pada poin 6 merubah materi muatannya terkait dengan fiktif positif. Pertama, terkait dengan jangka Waktu 10 (sepuluh) hari dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk disebut sebagai fiktif positif, berubah menjadi 5 (lima) hari sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya seperti yang telah disampaikan diatas bahwa untuk masa waktu yang lebih sedikit merupakan suatu hal yang baik, karena disini dapat memberikan suatu bentuk tanggung jawab kepada suatu Badan/ Pejabat Pemerintahan dalam bekerja secara cepat terhadap pelayanan publik. Namun disisi lain, Pengabaian suatu keputusan fiktif positif tersebut justru dapat mendorong suatu Badan dan/atau Pejabat pemerintahan menerbitkan keputusan yang tergesa-gesa. Disisi lain, tidak menutup kemungkinan bahwa setelah pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja akan muncul permohonan fiktif positif lain yang diajukan karena jangka waktu yang lebih pendek (5 hari kerja) dan tidak ada persyaratan harus mendapatkan persetujuan permohonan fiktif positif dari PTUN. Hal ini berpotensi mengakibatkan badan dan/atau pejabat pemerintahan kurang objektif dalam menangani permohonan fiktif positif yang diajukan.

---

<sup>24</sup> Andika Risqi Irvansyah, 2022, “Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1, No. 2. hlm 216

Adapun perubahan yang terjadi selanjutnya yaitu, adanya suatu paradigma baru dalam ditetapkannya suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang diterbitkan dalam suatu sistem elektronik disamakan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang diterbitkan oleh suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.<sup>25</sup> Tentu ini membutuhkan analisis lebih lanjut, apakah nanti suatu sistem elektronik dapat disejajarkan dengan suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memiliki wewenang terhadap penetapan suatu Keputusan dan/atau Tindakan? Siapakah yang mengoperasikan sistem elektronik tersebut? Apakah dilakukan secara otonom oleh algoritme sistem elektronik atau masih dioperasikan oleh staf dari Badan atau Pejabat Pemerintahan? Jika dioperasikan oleh staf dari suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan, dengan hal ini dapat diketahui bahwa tentu adanya alas wewenang, dimana Apakah nantinya dapat dipersamakan antara yang dioperasikan dengan sistem elektronik dengan yang dibuat oleh suatu Badan/ Pejabat Pemerintah. Pertanyaan-pertanyaan ini nantinya perlu dianalisis dan diteliti lebih lanjut dalam lapangan hukum administrasi pemerintahan.

Dampak baru terhadap suatu kewenangan absolut PTUN, mengenai masalah bahwa PTUN tidak berwenang dalam fiktif positif dengan berlakunya UU Cipta Kerja. Penghapusan peran PTUN dalam memutuskan fiktif positif dianggap sebagai hal yang cukup keliru. Karena, disini artinya dalam rangka pembentukan UU telah menghilangkan mekanisme kontrol terhadap badan yudisial atas tindakan pemerintah yang mengabaikan sesuatu permohonan yang ditujukan kepadanya (*administrative inaction*), bersikap tidak responsif (*unresponsive*), memproses suatu permohonan secara berlarut-larut (*delaying services*) dan lain sebagainya yang sebenarnya dapat disebut dengan maladministrasi. Selain itu, dengan hilangnya keterlibatan PTUN dalam memproses atau membuat suatu putusan mengenai fiktif positif, tentu hal ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam eksekusinya sehingga akan merugikan masyarakat.

Keadaan mengenai kewenangan PTUN dalam fiktif positif diperumit melainkan dapat diselesaikan oleh hakim yang menerima perkara tersebut untuk

---

<sup>25</sup> Dian Agung Wicaksono, dkk, *Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/715/274>, diakses 29 Desember 2022, jam 23.00 WIB



menimbang terhadap pemberlakuan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Adanya kekaburan hukum (*vague norm*) dapat menggunakan metode pengingkaran (*disavowal*), yakni mempertahankan penggunaan asas preferensi seakan-akan tidak terdapat konflik norma.<sup>26</sup> Bahwa dalam hal ini, hakim telah mengingkari ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga yang digunakan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebelum pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perma Fiktif Positif terhadap perkara permohonan fiktif positif tersebut dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pemberlakuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memberikan suatu tantangan yang dimana banyak masyarakat berusaha mencari kesempatan dalam mengajukan permohonan fiktif positif walaupun syaratnya belum tercukupi.<sup>27</sup> Akibat dari hal ini, ketika suatu badan atau pejabat administrasi tidak menanggapi, permohonannya dapat dianggap diterima. Sehingga tentu menimbulkan suatu permasalahan baru, dimana untuk memutuskan terkait suatu kebenaran permohonan yang diajukan masyarakat, perlu adanya suatu lembaga pengadilan yang berwenang dalam memeriksa materil permohonan. Jika melihat bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, dimana pada saat itu yang berwenang dalam PTUN, tahapannya masih menimbulkan masalah. Apalagi, dengan tidak diadakannya peran PTUN dalam hal ini akan menimbulkan masalah baru dengan konsep siapa yang akan memberikan suatu keputusan, disamping dengan dimana setiap badan/ pejabat administrasi membutuhkan suatu landasan hukum dalam mengubah keputusannya.

Berdasarkan paparan ini terlihat dengan jelas bahwa terhadap berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kerancuan dalam keberlakuan konsep keputusan fiktif positif. Hal ini mempengaruhi terhadap wewenang dan bentuk perlindungan hukum akan dibentuk oleh pemerintah maupun pembentuk undang-undang terhadap konsep keputusan fiktif positif tersebut.

---

<sup>26</sup> Andika Risqi Irvansyah, *Op Cit*, hlm. 224

<sup>27</sup> Mailinda Eka Yuniza, Melodia Puji Inggarwati, *Op Cit*, hlm. 16

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun yang dimaksud dengan Keputusan Fiktif Positif secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu permohonan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang permohonannya dikabulkan secara hukum akibat dari tidak ditanggapiya permohonan tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap suatu permohonan dapat berarti 2 (dua) hal yang pertama menolak karena persyaratan pemohon belum lengkap atau yang kedua menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah memunculkan 3 perubahan utama yang menonjol dan berpengaruh terhadap konsep keputusan fiktif positif, yaitu:

- a. Perubahan batas waktu penetapan Keputusan Tata Usaha Negara,
- b. Masuknya keputusan berbentuk elektronik,
- c. Hilangnya wewenang mengadili keputusan fiktif positif oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat dilihat dengan jelas bahwa dapat memberikan kerancuan dalam keberlakuan konsep keputusan fiktif positif. Hal ini dapat berpengaruh terhadap wewenang serta bentuk perlindungan hukum akan dibentuk oleh pemerintah maupun pembentuk undang-undang terhadap konsep keputusan fiktif positif tersebut

#### B. Saran

Terhadap kesimpulan di atas, menjadikan ada beberapa catatan penting bagi pemerintah terkait dengan Fiktif Positif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam rangka mengurangi konflik antara masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintah dan agar tidak terjadinya suatu tabrakan kebijakan dengan dibentuknya lembaga lain sebagai penengah. Dibutuhkan suatu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum agar ketentuan fiktif positif yang baru dapat diimplementasikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Peradilan Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: Alumni Bandung, 2010
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Jakarta: Alumni, 1994
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni Bandung, 2004
- Hadjon Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015
- \_\_\_\_\_. et.al. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2012
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

### B. Jurnal

- Arniti Ni Komang Ayu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, 2019, "Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2
- Aschari M dan Fransisca Romana Harjiyatni, 2017, "Kajian Tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Fiktif Positif", Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 No. 1
- Irvansyah Andika Risqi, 2022, "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja", Jurnal APHTN-HAN, Vol. 1, No. 2
- Nainggolan Indra Lorenly, 2020, "Peninjauan Kembali Permohonan Fiktif Positif Kajian Putusan Nomor 175 PK/TUN/2016", Jurnal Yudisial, Vol. 13, No. 2

- Norra Azza Azka, 2020, *"Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan"*, Jurnal Hukum Peratun, Vol.3, No.2
- Panjaitan Bernat, 2015, *"Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)"*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 3, No. 2
- Simanjuntak Enrico, 2018, *"Prospek Prinsip Fiktif Positif dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia"* Jurnal Rechtsvinding Vol. 7, No. 2
- Wulandari Desy, 2015 *"Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara,"* Lex Renaissance, Vol 5, No.1
- Yuniza Mailinda Eka, Melodia Puji Inggarwati, 2021, *"Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan"*, Jurnal De Jure Vol. 13 No. 2

### **C. Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, dan Putusan Pengadilan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Tentang Perubahan Kedua Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Putusan MK Nomor 77/PUU-XV/2017
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan

#### **D. Internet**

Dian Agung Wicaksono, dkk, Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/715/274>, diakses 29 Desember 2022, pukul 23.00 wib

Surya Mukti Pratama, Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kaitannya Dengan Kompetensi PTUN, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENGATURAN%20BARU%20KEPUTUSAN%20FIKTIF%20POSITIF%20.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20BARU%20KEPUTUSAN%20FIKTIF%20POSITIF%20.pdf), diakses 19 Desember 2022, jam 09.34 WIB